



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 605/443/x/2021

TENTANG

PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA SIDIKALANG
MENJADI TEMPAT ISOLASI TERPUSAT PENANGANAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu ditetapkan Tempat Isolasi Terpusat Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Dairi melalui Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Sidikalang menjadi Tempat Isolasi Terpusat Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Dairi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4272)
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

PARAF HIERARKHIS	
Sekretaris	
Kabid	
Seksi	
Kabid	

PARAF EKSAMINASI	
KABAG	
KASUBBAG	

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 207);
10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 45 Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 17);

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Kepala SKPD	
Sekretaris	
Kabid	

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES/ 4641/ 2021 Tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Sidikalang Menjadi Tempat Isolasi Terpusat Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kabupaten Dairi.

KEDUA : Tempat Isolasi Terpusat sebagaimana di maksud pada diktum KESATU berfungsi sebagai :

1. Tempat Isolasi bagi orang yang terkonfirmasi positif Covid-19, yang tanpa gejala dan gejala ringan yang tidak memungkinkan melaksanakan Isolasi Mandiri;
2. Tempat Karantina bagi orang yang ditetapkan sebagai kontak erat hasil pelacakan yang tidak mungkin melakukan Karantina Mandiri.

PARAF EKSAMINASI	
KABAG	
ASUBBAG	

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Dairi Nomor 539/443.05/VIII/2021 Tentang Penetapan Taman Wisata Iman Sitinjo sebagai Tempat Isolasi terpusat Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Dairi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
Pada tanggal 8 OKTOBER 2021

BUPATI DAIRI,



EDDY KELENG ATE BERUTU



Tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
5. Kepala Kepolisian Resor Dairi, di Sidikalang;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Dairi, di Sidikalang;
7. Komandan Distrik Militer 0206 Dairi-Pakpak Bharat, di Sidikalang;
8. Ketua Pengadilan Negeri Dairi, di Sidikalang.